



Laporan Akuntabilitas & Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Secara substantif dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPMPTSP Kabupaten Mesuji atas penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun dengan menitik beratkan pada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022. Hal ini sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terkait dengan Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Mesuji serta masyarakat Kabupaten Mesuji.

Akhir kata, semoga dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun-tahun berikutnya.

Mesuji, 31 Desember 2022
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Mesuji,

ARIF ARIANTO, S.T., M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19800422 201001 1 008



RINGKAS EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPMPTSP Kabupaten Mesuji berupaya menyelenggarakan tugas pokok pemerintahannya dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022 sebagai akibat dari pesta demokrasi dimana terjadi pergantian tampuk kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Mesuji. Rujukan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 ini mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, yang selanjutnya dijabarkan lebih detil menjadi dokumen RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, DPMPTSP Kabupaten Mesuji bertanggungjawab untuk mendukung dan mensukseskan tercapainya Misi Kepala Daerah ke-V (kelima) yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah Yang Baik*” dengan tujuan yaitu “*Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik*”, sasaran strategis ke-13 yaitu “*Meningkatnya nilai investasi*” serta dengan strategi yang ditetapkan yaitu “*Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan*”.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017–2022 tersebut maka pada tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Mesuji menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK) DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu) indikator sasaran. Capaian sasaran setiap misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 yaitu “*Persentase Peningkatan nilai investasi*” dengan pencapaian yang melebihi target yaitu 29475,12%% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,12%.

Selanjutnya, dari hasil analisis pencapaian sasaran yang mencakup 1 (satu) indikator sasaran tersebut didapat nilai capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji dikategorikan “Baik Sekali”. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Mesuji, 31 Desember 2022
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Mesuji,

ARIF ARIANTO, S.T., M.Si
Penjabat / W.a
NIP. 19800422 201001 1 008



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 4 |
| 1.4 Gambaran Umum SKPD | 4 |
| 1.5 Isu Strategis | 12 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 17 |
| 2.1 Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 | 17 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 | 20 |
| 2.3 Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022 | 28 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 35 |
| 3.1 Capaian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Mesuji | 35 |
| 3.1.1. Pengukuran Kinerja | 35 |
| 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran SKPD..... | 43 |
| 3.1.3. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Sasaran | 44 |
| 3.2 Akuntabilitas Keuangan..... | 47 |
| 3.2.1. Realisasi APBD 2022..... | 48 |
| BAB IV. PENUTUP | 49 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel. 1 | SDM PNS di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 | 9 |
| Tabel. 2 | SDM Non PNS di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 | 10 |
| Tabel. 3 | SDM PNS DPMPTSP Kabupaten Mesuji berdasarkan Golongan, Eselon dan Pendidikan Tahun 2022..... | 10 |
| Tabel. 4 | Rincian Dan Jumlah Sumber Dana Yang Dikelola DPMPTSP Kabupaten Mesuji s.d Tahun Anggaran 2022 | 11 |
| Tabel. 5 | Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 | 11 |
| Tabel. 6 | Indikator Strategi Pencapaian Sasaran dan Target RPJMD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017-2022 | 17 |
| Tabel. 7 | Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 | 19 |
| Tabel 8 | Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Mesuji 2017-2022..... | 19 |
| Tabel. 9 | Program Prioritas DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 | 20 |
| Tabel. 10 | Rencana Kinerja APBD Murni DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 | 21 |
| Tabel. 11 | Rencana Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022..... | 25 |
| Tabel. 12 | Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022..... | 29 |
| Tabel. 13 | Penetapan Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 | 31 |
| Tabel. 14 | Pengukuran Kinerja Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022..... | 37 |
| Tabel. 15 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022..... | 43 |
| Tabel. 16 | Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022..... | 43 |
| Tabel. 17 | Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2022 | 44 |
| Tabel. 18 | Rekapitulasi Izin Usaha melalui portal OSS Tahun 2022 | 45 |
| Tabel. 19 | Rekapitulasi Nilai Modal Perusahaan Wajib LKPM Kabupaten Mesuji Sampai dengan Tahun 2022..... | 45 |
| Tabel. 20 | Tingkat Pertumbuhan Nilai Modal Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2022 | 46 |
| Tabel. 21 | | |


| | |
|---|----|
| Realisasi Pembelanjaan ABPD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 ... | 48 |
| Tabel. 22 | |
| Analisis Efisiensi Capaian Kinerja terhadap Penyerapan Anggaran Tahun 2022..... | 48 |



BAB. I

PENDAHULUAN

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSP Kabupaten Mesuji TA. 2022**



Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofi penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

I.1. LATAR BELAKANG

Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan telah menumbuhkan kembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih dan optimalisasi pelayanan publik.

Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, serta integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri yang harus diupayakan pencapaiannya dengan maksimal.

Terwujudnya pemerintahan yang baik di era reformasi ini merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada tingkatan tanggungjawab manajerial pada setiap lingkungan dalam organisasi. Masing-masing individu pada setiap lingkungan organisasi bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya kepada atasan langsungnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*Controllable Activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*Uncontrollable Activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai/dievaluasi hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yang dalam perspektif yang lebih luas dapat diartikan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji sebagai salah satu instansi pemerintah dalam wilayah Kabupaten Mesuji juga tidak terlepas dari kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 yang menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 2022. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam lingkup DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022.

I.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

19. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;

I.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaporkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022.
2. Kinerja kegiatan yang dilaporkan merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja.
3. Berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan belanja daerah yang menyajikan informasi tentang :
 - a. Pencapaian tujuan dan sasaran
 - b. Realisasi pencapaian target kinerja
 - c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
 - d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra

I.4. GAMBARAN UMUM SKPD

I.4.1. SEJARAH PEMBENTUKAN

Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 perlu ditetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang dapat diakses secara transparan oleh Masyarakat dan memenuhi standar yang rasional yang dalam hal ini pelayanan umum harus menganut azas pelayanan yang lebih baik lebih murah dan lebih cepat, yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi salah satu komponen pemerintahan yang vital bagi suatu pemerintah daerah. Lembaga ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Mesuji menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut terbentuklah Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mesuji sebagai salah satu penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Mesuji.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Mesuji serta menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dimana setiap daerah harus dibentuk PTSP di bidang Penanaman Modal, maka sebagai bentuk efisiensi dan pemadatan fungsi maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang mengatur pengembangan bentuk, fungsi dan nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mesuji menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Mesuji.

Sebagai efek disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Mesuji berubah kedudukan dan fungsi serta nomenklatur kelembagaan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji.

1.4.2. BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman

- modal;
- g. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - i. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - j. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - k. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, verifikasi, penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - m. penetapan kebijakan standar pelayanan perizinan;
 - n. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Dalam hal pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Mesuji menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka pada tanggal 23 Desember 2021 Bupati Mesuji menerbitkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji dimana DPMPTSP Kabupaten Mesuji diberikan kewenangan dalam mengelola, menerbitkan dan menandatangani perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai sebagaimana terlampir dalam dokumen lampiran pada Peraturan Bupati tersebut.

I.4.3. STRUKTUR ORGANISASI


Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Dinas.

Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Mesuji ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Mesuji



Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja DPMPSTP Kabupaten Mesuji dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- *Tugas Pokok :*

Memimpin, mengatur, membina, memotivasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

- *Fungsi :*

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan anggaran di bidang penanaman modal dan perizinan;
- c. pembinaan dan pengendalian kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi, tata usaha, dan perlengkapan;
- e. pengembangan iklim dan rencana penanaman modal;
- f. pemantauan dan pengendalian penanaman modal;
- g. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- i. pengembangan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- j. pengembangan pelayanan dan pengaduan perizinan dan non perizinan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris

- *Tugas Pokok :*

Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan, pembinaan dan administrasi kepegawaian, serta penataan perlengkapan dan rumah tangga.

- *Fungsi :*

- a. pengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, ketertiban, keamanan, dan kebersihan perkantoran;
- f. penyusunan dokumen pelaporan perencanaan, keuangan, dan kinerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pembinaan dan pengendalian kepegawaian;
- g. pembinaan dan pengendalian kepegawaian;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Dinas. Adapun Sub Bagian yang ada DPMPSTP Kabupaten Mesuji sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- *Tugas Pokok :*

Menyelenggarakan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian

- *Fungsi :*

- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. menyelenggarakan pengadministrasian dan tata usaha perkantoran;
- c. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian;
- d. melaksanakan penataan perlengkapan dan rumah tangga perkantoran;
- e. melaksanakan ketertiban, kebersihan, keindahan perkantoran;
- f. menyusun dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- g. mengelola arsip dan dokumen kepegawaian dan surat menyurat perkantoran;
- h. menyusun dan melaporkan dokumen kinerja kepegawaian;
- i. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan arsip dinas;
- j. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban, dan kebersihan serta keamanan kantor dinas;
- k. pengurusan pengelolaan sumber data dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- l. pengadaan perlengkapan dan inventaris barang kantor;
- m. penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan inventarisir barang;
- n. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- p. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan dilingkungan dinas;
- q. pelaksanaan penyusunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dilingkungan dinas;
- r. pelaksanaan penyusunan usulan kepangkatan, jabatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- s. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait;
- t. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

I.4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji sampai dengan akhir tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 19 (Sembilan Belas) orang yang terbagi kedalam kelompok pegawai PNS dan pegawai Non PNS (TKS). Pegawai DPMPSTSP Kabupaten Mesuji yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 8 (Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1 SDM PNS di Lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| No | Nama/NIP | Gol Ruang | Jabatan |
|----|--|-----------|--------------|
| 1. | ARIF ARIANTO, S.T., M.Si NIP. 19800422 201001 1 008 | IV/a | Kepala Dinas |



| | | | |
|----|--|-------|---|
| 2. | TARBIN PUTRA, S.E., MM. NIP. 19750812 199502 1 001 | IV/a | Sekretaris |
| 3. | MUDIONO, S.Ag. M.Pd.I NIP. 19721114 198902 1 001 | VI/b | Koordinator Pengolahan Data Informasi dan Promosi Penanaman Modal |
| 4. | SUTAMI, S.E NIP. 19750522 202001 1 009 | III/d | Koordinator Perencanaan Pengembangan dan pengendalian Iklim Penanaman Modal |
| 5. | YUNIAR PRABANDANU, S.Kom NIP. 19830607 201001 1 019 | III/d | Sub Koordinator Perencanaan Pengembangan dan pengendalian Iklim Penanaman Modal |
| 6. | KHOIRUL ANSORI. S.E NIP. 19691127 200604 1 001 | III/d | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 7. | ROBBY AHMADI, S.E NIP. 19810407 200801 1 012 | III/b | Staf Pengolahan Data Informasi dan Promosi Penanaman Modal |
| 8. | GINA ANGGIRI S.M NIP. 19970409 202204 2 001 | III/a | Analisis Penanaman Modal |
| 9. | INDAH MAISAROH, A.Md NIP. 19970528 202204 2 002 | II/c | Pengelolaan Barang Milik Negara |

Sumber : Subbag. Umum & Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

Sedangkan pegawai Non PNS (TKS) yang merupakan SDM DPMPSTSP Kabupaten Mesuji berjumlah 9 (Sembilan) orang dengan rincian :

Tabel. 2 SDM Non PNS di Lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|--------------------|------------------|
| 1. | BIMA SETIAWAN | Staf |
| 2. | RAHMADANI, S.Sos | Staf |
| 3. | HARNANDO | Staf |
| 4. | NOVIA LINDA | Staf |
| 5. | TRI OKTAVIANINGSIH | Staf |
| 6. | NOVA YULIANA, S.Pd | Staf |
| 7. | WAHYU KRISWANTORO | Staf |
| 8. | TURSENO | Staf |
| 9. | IKHSANUDIN | DRIVER |
| 10. | AGUNG SUSILO | Cleaning Service |

Sumber : Subbag. Umum & Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

Sumberdaya PNS DPMPSTSP Kabupaten Mesuji dilihat dari tingkat pendidikan, golongan serta eselonisasi dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel. 3 SDM PNS DPMPSTSP Kabupaten Mesuji berdasarkan Golongan, Eselon dan Pendidikan Tahun 2022

| No | Eselon | Pendidikan | | | | Golongan | | | |
|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|---|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | IV | III | II | I |
| 1. | II | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | III | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. | IV | | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Sub Jumlah | | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 1. | Non Esselon | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| 2. | Jabatan Fungsional | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Sub Jumlah | | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
| Jumlah Total | | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - |

Sumber : Subbag. Umum & Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022



I.4.5. SUMBERDAYA KEUANGAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPSTSP Kabupaten Mesuji didukung dengan sumber dana keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Mesuji di setiap tahun anggaran. Sumber dana dimaksud dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel. 4 Rincian Dan Jumlah Sumber Dana Yang Dikelola DPMPSTSP Kabupaten Mesuji s.d Tahun Anggaran 2022

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Dana (Rp) | Sumber Dana |
|----|----------------|------------------|------------------|
| 1. | 2017 | 1.885.761.796 | APBD Kab. Mesuji |
| 2. | 2018 | 1.737.255.923 | APBD Kab. Mesuji |
| 3. | 2019 | 2.046.873.475 | APBD Kab. Mesuji |
| 4. | 2020 | 1.977.082.217 | APBD Kab. Mesuji |
| 5. | 2021 | 2.923.163.757 | APBD Kab. Mesuji |
| 6. | 2022 | 2.393.701.738 | APBD Kab. Mesuji |

Sumber : Sekretaris DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

I.4.6. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya disamping Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana Keuangan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji juga didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas operasional lainnya. Rincian jenis dan jumlah sarana prasarana yang tersedia dapat dilihat pada lampiran Tabel berikut ini :

Tabel. 5 Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022

| No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah Barang | Kondisi Barang | | | Ket. |
|-----|---|---------------|----------------|----|----|------|
| | | | B | KB | RB | |
| 1. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 2. | Lemari Kayu | 2 Unit | 2 | - | - | - |
| 3. | Rak Kayu | 3 Unit | 1 | - | 2 | - |
| 4. | Filing Cabinet Besi | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 5. | Brandkas | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 6. | Alat Kantor Lainnya | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 7. | Meja Kerja Kayu | 8 Unit | 8 | - | - | - |
| 8. | Meja Bundar | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 9. | Meja 1/2 Biro | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 10. | Kursi Tamu | 4 Unit | 4 | - | - | - |
| 11. | Kursi Putar | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 12. | Kursi Biasa | 1 Unit | - | - | - | - |
| 13. | Bangku Tunggu | 2 Unit | 2 | - | - | - |
| 14. | Sofa | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 15. | A.C. Split | 3 Unit | 2 | - | 1 | - |
| 16. | A.C. Split | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 17. | A.C. Split | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 18. | Sound System | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 19. | Megaphone | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 20. | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 Paket | 1 | - | - | - |
| 21. | Alat Pemadam/Portable | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 22. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 23. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 24. | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 25. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 26. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 Unit | - | - | 1 | - |



| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| 27. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 28. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 8 Unit | 8 | - | 1 | - |
| 29. | peralatan studio audio lainnya (dst) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 30. | Pesawat Telephone | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 31. | alat keamanan lainnya (dst) | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 32. | P.C Unit | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 33. | P.C Unit | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 34. | Lap Top | 2 Unit | 1 | - | 1 | - |
| 35. | Lap Top | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 36. | Lap Top | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 37. | Lap Top | 2 Unit | 2 | - | - | - |
| 38. | Lap Top | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 39. | Lap Top | 2 Unit | 2 | - | - | - |
| 40. | Monitor | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 41. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | - | - | 1 | - |
| 42. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 43. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 Unit | - | - | 2 | - |
| 44. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 45. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 46. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 47. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | 1 | - | - | - |
| 48. | Modem | 1 Unit | 1 | - | - | - |

Sumber : Subbag. Umum & Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

I.5. ISU STRATEGIS SKPD

I.5.1. ASPEK STRATEGIS

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-seluasnya diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur peran urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diusung oleh masing-masing Bupati/Walikota sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yang mengintruksikan diantaranya kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta



senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi.

Pelayanan merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Akibat dari itu semua membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat yang juga otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten/Kota memerlukan komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari Bupati/Walikota dan seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan publik. Hal ini tidak terkecuali juga berlaku di Kabupaten Mesuji sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung.

DPMPTSP Kabupaten Mesuji sebagai lembaga penyelenggara PTSP di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji merupakan bentuk langsung atas perpanjangan tangan Bupati atas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal perizinan dan non perizinan atas dokumen legalitas non kependudukan di Kabupaten Mesuji. Hal ini menyebabkan vitalnya tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan birokrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji kepada masyarakat sebagai *Stake Holder* kepentingan. Dengan kata lain, baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Mesuji menjadi cerminan atas baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji kepada masyarakat.

Selain itu, keberadaan dan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji dapat dijadikan sebagai stimulan terhadap peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Mesuji. Hal ini karena kualitas pelayanan perizinan berbanding ekuivalen terhadap animo/minat berusaha di wilayah Kabupaten Mesuji. Semakin baik kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan akan mengurangi ketakutan dan keengganan masyarakat dalam menumbuhkan minat berusaha. Hilangnya kesan birokrasi yang berbelit dan berbiaya tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengurusan perizinan atas minat usaha yang dimiliki sehingga secara otomatis akan meningkatkan gairah pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka tingkat perekonomian di Kabupaten Mesuji dapat bergeliat lebih intens dan tumbuh lebih cepat.

I.5.2. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji dalam perjalanannya tidak berjalan dengan mulus dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh buruk dan menghambat proses pelayanan yang menjadi bidang tugasnya. Permasalahan-permasalahan ini kemudian dijadikan isu-isu strategis oleh DPMPTSP Kabupaten Mesuji dan memiliki tingkat prioritas tinggi dalam

sistem perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal dengan penjabaran sebagai berikut :

1.5.1.1. ISU INTERNAL

Beberapa permasalahan internal yang menjadi isu internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji antara lain :

1. Aparatur Pelaksana

Masalah internal yang terkait dengan aparatur pelaksana pada DPMPTSP Kabupaten Mesuji antara lain :

a) Jumlah Kuantitas

Jumlah personil aparatur pelaksana yang masih sangat kurang menyebabkan terjadinya penumpukan beban tugas serta kurang efisiennya pembagian bidang tugas di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Mesuji.

b) Kualitas SDM Aparatur

Kualitas SDM aparatur pelayanan DPMPTSP Kabupaten Mesuji yang belum memadai menyebabkan pemahaman atas tugas-tugas pelayanan menjadi tidak optimal. Dengan kondisi ini, maka pelaksanaan tugas pelayanan belum dapat dilaksanakan secara profesional sepenuhnya. Dengan kata lain, pelaksanaan pelayanan dilaksanakan hanya sebatas pemahaman aparatur atas mekanisme dan regulasi yang ada.

1.5.1.2. ISU EKSTERNAL

Beberapa permasalahan eksternal yang menjadi isu eksternal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji antara lain :

1. Perbedaan Persepsi

Sampai dengan saat ini masih terdapat perbedaan persepsi tentang PTSP baik dalam hal kewenangan, kedudukan dan fungsi, maupun mekanisme pelayanan dan batasan tanggung jawab antara DPMPTSP Kabupaten Mesuji dengan Dinas Instansi *leading sector* perizinan maupun lembaga-lembaga lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP Kabupaten Mesuji. Perbedaan persepsi menyebabkan terjadinya tarik ulur batasan wewenang dan tugas atas pelaksanaan pelayanan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Mesuji yang awalnya diberikan beban terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha Daerah dalam Pasal 14 Ayat (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha yang menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah

Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menegaskan bahwa tujuan terbentuknya PTSP bukan sebagai lembaga penghimpun PAD, namun murni sebagai lembaga pelayanan administrasi yang berefek pada peningkatan minat berusaha dan berinvestasi dengan tujuan akhir meningkatkan titik-titik objek pajak serta pertumbuhan ekonomi.

2. *Tim teknis perizinan*

Batasan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Mesuji atas pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyebabkan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mesuji masih bergantung sepenuhnya kepada Dinas Instansi *Leading Sector* sebagai lembaga teknis. Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Mesuji hanya melaksanakan tugas-tugas administrasi penerbitan perizinan. Sedangkan hal-hal yang bersifat dengan teknis terkait penerbitan perizinan tersebut masih menjadi tugas dan fungsi masing-masing Dinas Instansi *Leading Sector*. Kendala yang terjadi terkait hal ini adalah belum konsistennya tim teknis yang berasal dari masing-masing Dinas Instansi *Leading Sector* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas-tugas pemberian pertimbangan teknis melalui mekanisme pemeriksaan lapangan masih menjadi tugas sampingan yang tidak menjadi prioritas utama aparatur tim teknis yang ditunjuk masing-masing Dinas Instansi *Leading Sector* Perizinan. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan proses penyelesaian perizinan dikarenakan menunggu tim teknis menyelesaikan tugas utama yang dibebankan dari Dinas Instansi induknya dan kemudian baru melaksanakan tugas-tugas terkait pelayanan perizinan.

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini diuraikan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji maupun Pemerintah Kabupaten Mesuji di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai



berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latarbelakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi dilingkup organisasi serta sistematika penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sub bab ini menguraikan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Mesuji;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2022**



II.1. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Mesuji. RENSTRA ini secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Rujukan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Mesuji mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, yang selanjutnya dijabarkan lebih detil menjadi dokumen RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, DPMPTSP Kabupaten Mesuji bertanggungjawab untuk mendukung dan mensukseskan tercapainya Misi Kepala Daerah ke-V (kelima) yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien*”, dengan tujuan yaitu “*Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik*”, sasaran startegis ke-13 yaitu “*Meningkatnya nilai investasi*” dengan strategi yang ditetapkan yaitu “*Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan*”.

Indikator strategi pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Mesuji sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 6 Indikator Strategi Pencapaian Sasaran dan Target RPJMD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017-2022

| No. | Sasaran | Indikator | Target Dalam RPJMD | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 65% | 71% | 76% | 82% | 88% | 94% |

Sumber : Subbag. Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kab. Mesuji 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 dijadikan sebagai pedoman DPMPTSP Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rencana Strategis dan pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan.

II.1.1. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 Visi Kepala Daerah terpilih yang merupakan visi DPMPTSP kabupaten Mesuji adalah :

“TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN”

II.1.2. MISI

Misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ditetapkan beberapa misi dimana DPMPTSP Kabupaten Mesuji dibekewajiban untuk memenuhi Misi ke-5 yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien”

II.1.3. TUJUAN

Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022, dimana DPMPTSP Kabupaten mesuji menjadi salah satu penganggungjawab pelaksanaan pencapaian misi kelima yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien”*, maka tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022 yaitu *“Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik”*.

II.1.4. SASARAN

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Berdasarkan tujuan yang dijabarkan dalam Visi dan Misi di atas serta menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022, sasaran strategis yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Mesuji selama periode RENSTRA disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017-2022 adalah *“Meningkatnya nilai investasi”*

II.1.5. STRATEGI

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Mesuji selama periode RENSTRA maka strategi yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022 adalah “Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan”.

II.1.6. KEBIJAKAN

Menyesuaikan dengan arah kebijakan Kabupaten Mesuji yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk DPMPTSP Kabupaten Mesuji dalam rangka melaksanakan strategi untuk pencapaian sasaran berada pada tahun ketiga dengan arah kebijakan yaitu : “Meningkatnya nilai investasi meliputi : kepastian hukum bagi investor, Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem”

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program DPMPTSP Kabupaten Mesuji dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 7 Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
 Visi : TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN
 Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien

| NO. | TUJUAN | SASARAN | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | |
|-----|--|------------------------------|--|---|--|
| | | URAIAN | INDIKATOR | KEBIJAKAN | PROGRAM |
| 1. | Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi meliputi : kepastian hukum bagi investor, Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem | 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

II.1.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. IKU DPMPTSP Kabupaten Mesuji mengacu pada RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022 yaitu :

Tabel. 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Mesuji 2017-2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Kondisi Awal (2017) | Kondisi Akhir (2022) |
|----|------------------------------|--|--------|---------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | Persen | 64,71% | 94,12% |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPPTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

II.1.8. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022 telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang mengatur Program Kegiatan yang menjadi prioritas bagi DPMPPTSP Kabupaten Mesuji untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 9 Program Prioritas DPMPPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program Prioritas |
|-----|--|---|
| 1. | Persentase Peningkatan nilai investasi | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPPTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

II.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang berisikan perencanaan kinerja tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Mesuji melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi DPMPPTSP Kabupaten Mesuji untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022. Seiring terjadinya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) maka terjadi pula perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-Perubahan)

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Mesuji pada awal tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 10 Rencana Kinerja APBD Murni DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM/ KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|------------------------------|--|---|--|--|---|--|---------|------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARG ET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen dokumen perencanaan dan pelaporan DPMPSTSP yang tersusun | 4 | Dokumen | 14.289.750 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPSTSP Kab. Mesuji TA. 2022 | 12 | Bulan |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022 Yang Tersusun | 2 | Dokumen |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek implementasi peraturan perundangundangan TA. 2022 | 2 | Orang |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPSTSP | 12 | Bulan |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Barang dan Kelengkapannya DPMPSTSP TA. 2022 | 7 | Unit | 61.849.600 |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--------|--------|------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga DPMPTSP | 12 | Bulan | 5.217.800 |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor DPMPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 44.110.950 |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan DPMPTSP | 12 | Bulan | 20.113.050 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Berlangganan Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Majalah DPMPTSP | 0 | Bulan | 0 |
| | | | | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyelenggara an rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi DPMPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 71.230.000 |
| | | | | Penyediaan Bahan/Materia l | Jumlah keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan pameran promosi pembangunan | 1 | Kali | 0 |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | Jenis | 0 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan DPMPTSP TA. 2022 | 0 | Jenis | 0 |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---|--------|-----------|-------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Listrik, Internet dan Web Hosting DPMPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 74.502.000 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran | 12 | Bulan | 327.639.400 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan dinas DPMPTSP TA. 2022 | 3 | Unit | 54.790.000 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Penyediaan peralatan yang di pelihara DPMPTSP TA. 2022 | 11 | Unit | 4.990.000 |
| | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah pelayanan yang terlayani melalui aplikasi berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik TA. 2022 | 750 | Pelayanan | 122.663.500 |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|--------|----------------|-------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Triwulan dan Semesteran Kabupaten Mesuji TA. 2022 | 6 | Kegiatan Usaha | 48.300.000 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Investor Wajib LKPM yang memahami dan melaksanakan laporan LKPM secara online TA. 2022 | 212 | Pelaku Usaha | 181.222.000 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Dokumen LKPM Investor yang tervalidasi kesesuaian dan nilainya TA. 2022 | 13 | Kegiatan Usaha | 173.351.000 |
| | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen laporan per Triwulan TA. 2022 | 8 | Dokumen | 50.000.100 |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPSTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

Setelah dilakukan beberapa *review* atas pelaksanaan program kegiatan prioritas DPMPSTSP tahun 2022 serta menyesuaikan dengan keadaan anggaran belanja Kabupaten Mesuji maka pada bulan Oktober 2022 anggaran belanja DPMPSTSP Kabupaten Mesuji mengalami perubahan dengan disahkannya APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022. Hal ini secara otomatis membuat Rencana Kinerja DPMPSTSP DPMPSTSP Kabupaten Mesuji mengalami perubahan. Rencana Kinerja APBD perubahan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 11 Rencana Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM/ KEGIATAN | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|------------------------------|--|---|--|---|--|---|---------|------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARG ET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen dokumen perencanaan dan pelaporan DPMPTSP yang tersusun | 4 | Dokumen | 14.289.750 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP Kab. Mesuji TA. 2022 | 12 | Bulan |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP Kab. Mesuji 2022 Yang Tersusun | 2 | Dokumen | 2.813.500 |
| | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek implementasi peraturan perundangundangan TA. 2022 | 2 | Orang | 0 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPTSP | 12 | Bulan | 3.222.800 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Barang dan Kelengkapannya DPMPTSP TA. 2022 | 3 | Unit | 33.579.600 |

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-------------------|---------|----------|----------|
|-------------------|---------|----------|----------|

| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
|--------|-----------|----------------------------------|--|---|--|---------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga DPMPTSP | 12 | Bulan | 5.217.800 |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor DPMPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 44.153.950 |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan DPMPTSP | 12 | Bulan | 19.846.350 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Berlangganan Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Majalah DPMPTSP | 0 | Bulan | 0 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPMPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 75.790.000 |
| | | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan pameran promosi pembangunan | 1 | Kali | 22.000.000 |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 dan 3 | Bulan | 69.000.000 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan DPMPTSP TA. 2022 | 0 | Jenis | 0 |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|-------------------|-----------|----------------------------------|---|--|---|--------|-----------|-------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Listrik, Internet dan Web Hosting DPMPPTSP TA. 2022 | 12 | Bulan | 74.502.000 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran | 12 | Bulan | 318.039.400 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan dinas DPMPPTSP TA. 2022 | 2 | Unit | 54.790.000 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Penyediaan peralatan yang di pelihara DPMPPTSP TA. 2022 | 12 | Unit | 8.520.000 |
| | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah pelayanan yang terlayani melalui aplikasi berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik TA. 2022 | 750 | Pelayanan | 95.466.500 |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | ANGGARAN |
|-------------------|-----------|----------------------------------|--|---|---|--------|----------------|-------------|
| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Triwulan dan Semesteran Kabupaten Mesuji TA. 2022 | 0 | Kegiatan Usaha | 2.400.000 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Investor Wajib LKPM yang memahami dan melaksanakan laporan LKPM secara online TA. 2022 | 212 | Pelaku Usaha | 246.047.250 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Dokumen LKPM Investor yang tervalidasi kesesuaian dan nilainya TA. 2022 | 13 | Kegiatan Usaha | 156.825.750 |
| | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen laporan per Triwulan TA. 2022 | 8 | Dokumen | 41.315.100 |

II.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Penetapan kinerja merupakan amanat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMPTSP Kabupaten Mesuji telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Adapun Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 12 Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|------------------------------|--|--------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 14.289.750 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 1.394.825.000 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 15.713.500 |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 3.222.800 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 61.849.600 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 5.217.800 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 44.110.950 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|-------------------|-------------------|--------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 20.113.050 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 71.230.000 |
| | | | | | Penyediaan Bahan/Material | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 |
| | | | | | Pengadaan Mebel | 0 |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 74.502.000 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 327.639.400 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 54.790.000 |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 4.990.000 |
| | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 122.663.500 |
| | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 48.300.000 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 181.222.000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|-------------------|-------------------|--------|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 173.351.000 |
| | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 50.000.100 |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPSTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

Sama halnya dengan yang terjadi pada Perencanaan Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Mesuji tahun 2019 yang mengalami perubahan maka Perjanjian Kinerja DPMPSTSP tahun 2019 pun mengalami perubahan diaman perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 13 Penetapan Kinerja Perubahan DPMPSTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|------------------------------|--|--------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 14.289.750 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 1.105.881.988 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 2.813.500 |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 3.222.800 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 33.579.600 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 5.217.800 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|-------------------|-------------------|--------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 44.153.950 |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 19.846.350 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 0 |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 75.790.000 |
| | | | | | Penyediaan Bahan/Material | 22.000.000 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.000.000 |
| | | | | | Pengadaan Mebel | 0 |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 74.502.000 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 318.039.400 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 54.790.000 |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 8.520.000 |
| | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 95.466.500 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|-------------------|-------------------|--------|---------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 2.400.000 |
| | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 246.047.250 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | 156.825.750 |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPSTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2022 dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu Program Kegiatan Utama dan Program Kegiatan Penunjang. Program Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. PROGRAM KEGIATAN UTAMA

Adapun program kegiatan utama yang telah dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perizinan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada DPMPSTSP Kabupaten Mesuji merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini meliputi kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- h. Penyediaan Peralatan rumah tangga
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- m. Penyelenggaraan Promosi Pembangunan

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur juga merupakan

kegiatan rutin dengan prioritas kegiatan antara lain :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Mesuji dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDPM aparatur DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 yang diprioritaskan pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Mesuji dimaksudkan sebagai bahan acuan capaian kinerja dan keuangan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022. Hal ini merupakan bentuk *real* dari pelaksanaan tugas operasional DPMPTSP Kabupaten Mesuji selama masa anggaran 2022. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Mesuji diprioritaskan pada kegiatan :

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

2. PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG

Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) program kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2022 yaitu **Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi** dimana ini ditujukan untuk peningkatan minat berinvestasi investasi dan mendorong realisasi investasi Kabupaten Mesuji. Output yang dihasilkan antara lain untuk mempermudah proses pelayanan dan media promosi investasi potensi Penanaman Modal di kabupaten Mesuji. Prioritas kegiatan dalam program ini adalah :


- a. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan;
- b. Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Mesuji;
- d. Pemberdayaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Mesuji.



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022**



III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

DPMPTSP Kabupaten Mesuji selaku salah satu pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022 ini dibuat menyesuaikan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi DPMPTSP Kabupaten Mesuji.

III.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur, Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji diukur dengan menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja dalam lembar Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan 5 tahunan yang direncanakan dalam RENSTRA.

Metode pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana target dan realisasi yang dapat dibedakan menjadi dua kriteria pengukuran sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan formula ini digunakan untuk mengukur capaian target-target ekonomi dan indikator sosial masyarakat

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan formula ini digunakan untuk mengukur capaian target-target kecepatan dalam penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Mesuji. Adapun pengukuran tingkat pencapaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 ini secara umum baru dapat dilakukan sampai pada kelompok indikator hasil (indikator *outcomes*).

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran tersebut diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali (BS)
- 70 s.d. <85 = Baik (B)
- 55 s.d. <70 = Cukup (C)
- < 55 = Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Adapun hasil pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji atas pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14 Pengukuran Kinerja Kegiatan DPMPPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| PROGRAM/KEGIATAN | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | KET |
|--|---|--|---------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen dokumen perencanaan dan pelaporan DPMPPTSP yang tersusun | Dokumen | 4 | 4 | 100% | - |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPPTSP Kab. Mesuji TA. 2022 | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPPTSP Kab. Mesuji 2022 Yang Tersusun | Dokumen | 2 | 2 | 100% | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPPTSP | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Barang dan Kelengkapannya DPMPPTSP TA. 2022 | Unit | 3 | 3 | 100% | - |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga DPMPPTSP | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor DPMPPTSP TA. 2022 | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | KET |
|---------|----------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|---------------|---------------|------|---|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan DPMPPTSP | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Berlangganan Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Majalah DPMPPTSP | Bulan | 11 | 11 | 100% | - |
| | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi DPMPPTSP TA. 2022 | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| | Penyediaan Bahan/Materia l | Jumlah keikutsertaan DPMPPTSP dalam kegiatan pameran promosi pembangunan | Kali | 1 | 1 | 100% | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Bulan | 5 dan 3 Bulan | 5 dan 3 Bulan | 100% | - |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan DPMPPTSP TA. 2022 | Jenis | 0 | 0 | 0% | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Listrik, Internet dan Web Hosting DPMPPTSP TA. 2022 | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran | Bulan | 12 | 12 | 100% | - |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | KET |
|---|---|--|--------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan dinas DPMPPTSP TA. 2022 | Unit | 3 | 3 | 100% | - |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----|-----|------|--|
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Unit Penyediaan peralatan yang di pelihara DPMPTSP TA. 2022 | Unit | 11 | 11 | 100% | - |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah pelayanan yang terlayani melalui aplikasi berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik TA. 2022 | Pelayana n | 750 | 750 | 100% | - |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Triwulan dan Semesteran Kabupaten Mesuji TA. 2022 | Kegiatan Usaha | 0 | 0 | 0% | Sesuai dengan Perka BKPM No. Tahun 2021 tentan Petunji k Tekr Pengg aan Dana Alokas Khusu Nonfisi Fasilita i Penan man Modal Tahun Anggar an 20 tidak ada la sub kegiata Koordi asi da Sinkro sasi Peman uan Pelaks naan Penan man Modal |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Investor Wajib LKPM yang memahami dan melaksanakan pelaporan LKPM secara online TA. 2022 | Pelaku Usaha | 212 | 212 | 100% | - |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | KET |
|---|---|--|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah Dokumen LKPM Investor yang tervalidasi kesesuaian dan nilainya TA. 2022 | Kegiatan Usaha | 13 | 13 | 100% | - |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) | Jumlah dokumen laporan per Triwulan TA. 2022 | Dokumen | 8 | 8 | 100% | |

Sumber : Sekretaris Dinas DPMPTSP Kab. Mesuji Tahun 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Atau Peningkatan Atau Keberhasilan Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Secara keseluruhan Dinas PMPTSP telah menyelenggarakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sesuai dengan ketentuan, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. Namun demikian terdapat beberapa hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya, yaitu pada tahapan pemenuhan, kualitas dan implementasinya.

Adapun Faktor penting lain yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman SAKIP oleh seluruh pegawai dilingkungan kerja
2. Reviu atas Dokumen Perencanaan
3. Realisasi kinerja Perangkat Daerah;
4. Penentuan target kinerja sasaran yang secara kumulatif sudah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya.
5. Pelaksanaan evaluasi Internal yang dilaksanakan Kelengkapan data pendukung yang dipersiapkan oleh Perangkat Daerah untuk penilaian setiap komponen SAKIP.
6. Penggunaan informasi teknologi untuk dapat mempermudah penelusuran data dan pengukuran kinerja.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji telah melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Telah disusun SOP tentang pengumpulan data kinerja, kemudian penelusuran data, penanggung jawab yang jelas.
2. Terimplementasinya penyusunan laporan kegiatan yang telah disampaikan kepada kepala dinas melalui nota dinas yang dilaporkan secara berjenjang dari pejabat fungsional dan PPTK.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)

dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (tidak hanya dijadikan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran utama dalam dokumen Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja namun dijadikan alat ukur tercapainya Outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam RKA dan DPA (dokumen penganggaran), serta telah disusun cascading kinerja DPMPTSP.

4. Telah Melakukan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala/ triwulan terhadap perjanjian kinerja dan hasil RENJA OPD.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada prinsipnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan atau kendala yang berarti, walaupun terdapat pengurangan anggaran/recofusing akibat pandemic covid – 19, bahkan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi perlu diungkapkan adanya hambatan yang berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji adalah Sumber Daya Manusia kurang memadai baik dalam segi kuantitas maupun dalam hal kualitas terutama untuk mengelola keuangan. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai serta pelatihan pegawai terkait pengelolaan keuangan.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengelolaan administrasi umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan yang berarti, walau pun terdapat pengurangan anggaran/recofusing akibat pandemic covid-19. Sejauh ini semua kebutuhan pengadministrasian berjalan dengan baik, meskipun harus melakukan penghematan dan pengefektifan penggunaan alat/bahan pendukung.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah baru mengcover kebutuhan eselon II dan III.b, sehingga perlu dianggarkan untuk kebutuhan lain di tahun berikutnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan yang berarti, walau pun terdapat pengurangan anggaran/recofusing akibat pandemic covid-19.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2022 tidak ada hambatan yang berarti, walau pun terdapat pengurangan anggaran/recofusing akibat pandemic covid-19.

PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diantaranya :

1. Belum tersedianya Peraturan Daerah Mengenai Tata Ruang, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terkait RTRW atau RDTR masih dalam proses koordinasi dengan propinsi Lampung dan Pusat.
2. Dengan OSS RBA pemohon tidak lagi melakukan pemenuhan komitmen datang ke DPMPTSP, pendaftaran dapat langsung melalui OSS dan diverifikasi oleh tim teknis, setelah lengkap baru DPMPTSP menyetujui.
3. Dilakukannya layanan perizinan jemput antara (NASI PUTAR) ke kecamatan-kecamatan dan pasar-pasar di seluruh Kabupaten Mesuji.
4. Tersendat dan terkendala terhadap penggunaan aplikasi OSS yang masih belum sempurna hal ini dikarenakan masih dalam proses pengembangan aplikasi OSS tersebut.

5. Terhambat dengan adanya perubahan peraturan dari pusat sehingga masih dalam tahap pembelajaran dan menganalisa, sehingga SDM PTSP belum semuanya memahami terkait aplikasi SICANTIK dan OSS.
6. Banyak pemohon yang belum memahami cara pengisian aplikasi OSS dan SICANTIK dalam melakukan layanan online
7. Adanya keterlambatan dalam proses rekomendasi dari tim teknis

Sehingga perlu peningkatan kinerja diantaranya:

1. Meningkatkan Konsultasi dan koordinasi dengan BKPM dan atau OPD teknis terkait.
2. Mengusulkan kegiatan pelatihan OSS dan Inhouse training untuk pegawai yg belum paham terhadap OSS RBA dan SICANTIK
3. Penyusunan SOP dan SP dalam waktu penyelesaian rekomendasi teknis dengan koordinasi OPD terkait.
4. Rencana dan realisasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik/MPP di Kabupaten Mesuji

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berikut ini merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal :

1. Peningkatan realisasi investasi didukung oleh pelaksanaan penanaman modal dengan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan Pengendalian adalah kegiatan pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri agar dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilakukan terhadap PMDN/PMA se-Kabupaten Mesuji, meliputi :
 - a. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
 - b. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
2. Sulitnya akses jalan dan jarak pelaku usaha yang relative jauh.
3. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung
4. Hal-hal yang mendukung terhadap pengembangan Penanaman modal di daerah, dukungan pemerintah pusat yang sangat intens terhadap pengelolaan investasi dengan berbagai kebijakan, kemudahan berinvestasi melalui regulasi-regulasi yang di terbitkan.
5. Berkurangnya pandemic covid-19 sehingga meningkatkan gairah daya beli masyarakat di Kabupaten Mesuji dan untuk berinvestasi.
6. Didukung adanya inovasi NAPAS LAKITO (Pembinaan dan Pengawasan Laporan Kegiatan Investasi Terintegrasi Online) yang memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM apabila system pusat sedang terjadi error atau pelaku usaha belum memahami system pusat.
7. Kemudahan perizinan berusaha dan atau layanan kemudahan berusaha (tersedia OSS RBA) yang berdampak pada penambahan investasi di Kota Banjar.
8. Kurang pahamnya pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal.
9. Kurang antusiasnya masyarakat/pelaku usaha dalam mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi terkait teknis pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehingga perlu peningkatan kinerja diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi terkait teknis pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Pelaku Usaha.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berikut ini merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal :

1. Sistem OSS RBA telah menampilkan data perizinan dan SI CANTIK untuk data Non Perizinan secara berkala setiap hari secara real time dengan klasifikasi-klasifikasi yang dibutuhkan.
2. Basic data yang perlu divalidasi kembali.
3. Performa petugas pengelolaan data dan informasi yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas.

Sehingga perlu peningkatan kinerja diantaranya:

1. Memvalidasi kembali data-data yang tersedia di OSS melalui verifikasi langsung/lapangan atau melalui email/telpon.
2. Perlu adanya penambahan petugas dan pelatihan pengolahan data.
3. Perlu dilakukannya inhouse training mengenai OSS RBA dan SI CANTIK Cloud.

III.1.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SASARAN SKPD

Untuk mengetahui pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji dalam upaya pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis (Renstra) DPMPTSP 2017-2022, maka perlu dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji saat ini dengan nilai capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Selama 5 Tahun Terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022

| Indikator IKU | Tahun | Target | Pencapaian |
|--|-------|----------------|--------------------|
| Persentase Peningkatan Nilai Investasi | 2017 | 64,71% | 939,50% |
| | | 48.384.849.750 | 454.577.527.289 |
| | 2018 | 70,59% | 1591,81% |
| | | 53.559.399.500 | 852.562.998.044 |
| | 2019 | 76,47% | 24204,67% |
| | | 58.733.949.250 | 14.216.356.183.027 |
| | 2020 | 82,35% | 28618,23% |
| | | 63.908.499.000 | 18.289.479.260.698 |
| | 2021 | 88,24% | 28421,82% |
| | | 69.083.048.750 | 19.634.658.451.897 |
| | 2022 | 94,12% | 27741,98% |
| | | 74.257.598.500 | 20.600.527.685.282 |

Tabel. 16 Perbandingan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022

| No. | Tahun | Rencana Tingkat Capaian (Target) | Realisasi Tingkat Capaian (Target) | Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) |
|-----|-------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | 2017 | 100% | 76,73% | 76,73% |
| 2. | 2018 | 100% | 66,51% | 66,51% |
| 3. | 2019 | 100% | 92,23% | 92,23% |

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 4. | 2020 | 100% | 65,91% | 65,91% |
| 5. | 2021 | 100% | 75,47% | 75,47% |
| 6. | 2022 | 100% | 85,56% | 85,56% |
| Rata-rata pencapaian | | 100% | 77,08% | 77,08% |

Sumber: Sekretaris DPMPPTSP Kab. Mesuji 2022

III.1.3. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Secara umum DPMPPTSP Kabupaten Mesuji telah dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DPMPPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022. Walaupun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan beberapa kendala antara lain keterbatasan SDM pelaksana, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dalam dokumen RENSTRA DPMPPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022, untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskanlah 1 (satu) Misi dan 1 (satu) Sasaran.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja RENSTRA DPMPPTSP Kabupaten Mesuji Tahun 2022, telah ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2022 anggaran belanja DPMPPTSP Kabupaten Mesuji hanya mengakomodir pelaksanaan kegiatan dari 1 (satu) indikator sasaran. Namun dalam hal realisasi pencapaian indikator sasaran dapat dicapai walaupun tanpa dukungan pendanaan dimana pencapaian indikator sasaran ini didapat dari pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang menjadi tugas pokok rutin DPMPPTSP Kabupaten Mesuji.

Pencapaian indikator kinerja sasaran DPMPPTSP Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 17 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

| URAIAN | INDIKATOR | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 4 |
| Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 94,12% | 27741,98% | 29475,12% | - |

Sumber: Data olahan Sekretariat DPMPPTSP Kab. Mesuji 2022

Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran yang telah dicapai DPMPPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2022 didapatkan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Secara umum pencapaian sasaran “*Meningkatnya nilai investasi*” yang dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP Kabupaten Mesuji dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022

Realisasi penanaman modal Kabupaten Mesuji didapat dari jumlah nilai investasi baik nilai awal maupun nilai pertumbuhannya. Sumber data utama

dalam pendataan nilai invesatsi ini berasal dari portal aplikasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yaitu Online Single Submission (OSS).

Dari portal aplikasi pelayanan perizinan dan penanaman modal Online Single Submission (OSS), pada tahun 2022 didapatkan data jumlah penerbitan izin-izin usaha dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

Tabel. 18 Rekapitulasi Izin Usaha melalui portal OSS Tahun 2022

| NO. | SKALA USAHA | JUMLAH USAHA | NILAI MODAL (Rp) |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Mikro | 2.677 | 111.387.907.003 |
| 2 | Kecil | 273 | 48.343.658.106 |
| 3 | Menengah | 24 | 29.966.100.000 |
| 4 | Besar | 52 | 127.448.828.898 |
| Total | | 3.026 | 317.146.494.007 |

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Kab.Mesuji 2022

Selain itu tingkat pertumbuhan penanaman modal Kabupaten Mesuji tahun 2022 juga diukur dari pertumbuhan nilai modal dari perusahaan-perusahaan berstatus wajib melaporkan data Laporan Kegiatan Penamana Modal (LKPM) atas usaha yang telah dijalankan di wilayah Kabupaten Mesuji.

Pada Tahun 2022 data pertumbuhan nilai modal perusahaan-perusahaan wajib LKPM dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 19 Rekapitulasi Nilai Modal Perusahaan Wajib LKPM Kabupaten Mesuji Tahun 2022

| NO. | Nama Perusahaan | Skala Usaha | Pertumbuhan Nilai Modal (Rp) | Ket |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | PT. SUMBER INDAH PERKASA | NON UMK | 0 | Melapor |
| 2 | PT. BARATSELATAN MAKMUR INVESTINDO (PT. BSMI) | NON UMK | 70.249.156.547 | Melapor |
| 3 | PT. LAMPUNG INTER PERTIWI (PT. LIP) | NON UMK | 71.137.833.440 | Melapor |
| 4 | PT. GARUDA BUMI PERKASA | NON UMK | 12.237.388.671 | Melapor |
| 5 | PT. PRIMA ALUMGA (PERKEBUNAN) | NON UMK | 63.400.347.276 | Melapor |
| 6 | PT. PRIMA ALUMGA | NON UMK | 0 | Melapor |
| 7 | PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG | NON UMK | 7.400.505.598 | Melapor |
| 8 | PT. BANGUN TATA LAMPUNG ASRI | NON UMK | 1.035.445.960 | Melapor |
| 9 | PT. TUNAS BARU LAMPUNG, TBK | NON UMK | 3.340.808.299 | Melapor |
| 10 | PT. SINAR PEMATANG MULIA | NON UMK | 192.342.099.676 | Melapor |
| 11 | PT. PEMATANG AGRI LESTARI | NON UMK | 18.385.645.784 | Melapor |
| 12 | PT. HUTAMA KARYA | NON UMK | 187.808.597.365 | Melapor |
| 13 | PT. BUDI DWIYASA PERKASA Desa Sungai Sidang | NON UMK | 2.278.952.551 | Melapor |
| 14 | PT. BUDI DWIYASA PERKASA Desa Labuhan Batin | NON UMK | 1.203.664.221 | Melapor |
| 15 | PT. BUDI NUSA CIPTA WAHANA | NON UMK | 7.514.078.003 | Melapor |
| 16 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. RAYA JEND SUDIRMAN | NON UMK | 0 | Melapor |
| 17 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. LINTAS SUMATERA | NON UMK | 0 | Melapor |
| 18 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. POROS MESUJI | NON UMK | 0 | Melapor |
| 19 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. RAYA TANJUNG MENENG | NON UMK | 0 | Melapor |

| | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|---------|
| 20 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. LINTAS TIMUR SUMATERA | NON UMK | 0 | Melapor |
| 21 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. LINTAS TIMUR | NON UMK | 0 | Melapor |
| 22 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. P. MUHAMAD ALI | NON UMK | 0 | Melapor |
| 23 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. LINTAS TIMUR SUMATERA | NON UMK | 0 | Melapor |
| 24 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. LINTAS TIMUR | NON UMK | 0 | Melapor |
| 25 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA JL. POROS MESUJI | NON UMK | 0 | Melapor |
| 26 | PT. BUMI TAPIOKA SEJAHTERA | NON UMK | 2.708.000.000 | Melapor |
| 27 | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA KEBUN SUNGAI MERAH | NON UMK | 1.200.500.000 | Melapor |
| 28 | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA KEBUN SUNGAI BUAYA | NON UMK | | Melapor |
| 29 | PT. TUNAS DWIPA MATRA | NON UMK | 216.715.987 | Melapor |
| 30 | PT. ANUGERAH NUSANTARA GAS | UMK | 3.150.000.000 | Melapor |
| 31 | PT. ANUGERAH NUSANTARA GAS | UMK | 3.150.000.000 | Melapor |
| 32 | PT. MESUJI GEMILANG GRUB | UMK | 7.000.000 | Melapor |
| 33 | CV. TIARA ANUGERAH LESTARI | UMK | 0 | Melapor |
| TOTAL | | | 648.766.739.378 | |

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

Untuk mengukur Tingkat Pertumbuhan Penanaman Modal Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 maka perlu dilakukan perbandingan dengan nilai modal tahun 2021. Perbandingan nilai modal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 20 Tingkat Pertumbuhan Nilai Modal Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2022

| No | Skala Usaha | Jumlah | | Peningkatan/ Penurunan | Pertumbuhan (%) |
|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Mikro | 289.276.324 | 111.677.183.327 | 111.387.907.003 | 38505,71% |
| 2 | Kecil | 210.552.714.483 | 258.896.372.589 | 48.343.658.106 | 22,96% |
| 3 | Menengah | 41.535.527.773 | 71.457.627.773 | 29.922.100.000 | 72,04% |
| 4 | Besar | 19.382.280.933.317 | 20.158.496.501.593 | 776.215.568.276 | 4,00% |
| Total | | 19.634.658.451.897 | 20.600.527.685.282 | 965.869.233.385 | 4,92% |

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Kab. Mesuji 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, akumulasi realisasi investasi sebesar Rp. 20.600.527.685.282,10 atau melebihi target RPJMD yang sebelumnya ditargetkan 94,12 % terealisasi sebesar 27741,98% sehingga pencapaiannya 29475,12% dari target. Sehingga capaian kinerja indikator presentase meningkatnya nilai investasi masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Jika dilihat dari pertumbuhannya dari tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 4,92%.

Pencapaian realisasi investasi ini selain merupakan efek dari diterapkannya portal pelayanan perizinan online terintegrasi / Online Single Submission (OSS) yang mengakomodir pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Mesuji yang berimplikasi langsung terhadap nilai investasi di Kabupaten Mesuji. Pada Tahun 2022 terdapat 2.261 NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terbit dengan jumlah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) sebanyak 3.026 dari investor mikro, kecil, menengah maupun besar dengan jumlah pertumbuhan sebesar 1140% dari KBLI tahun 2021 yaitu

sebanyak 244 KBLI. Nilai yang diperoleh dari portal OSS ini merupakan nilai realisasi investasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Mesuji. Selain itu, gencarnya kegia

Berdasarkan penjabaran dari target indikator yang menjadi target pencapaian DPMPTSP tahun 2022 tersebut serta dengan menggunakan rumus perhitungan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi}}{\text{Total Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{27741,98\%}{94,12\%} \times 100\%$$

Maka didapatkan nilai pencapaian indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 adalah sebesar 29.475,12% atau dengan kategori “Baik Sekali”.

Keberhasilan DPMPTSP Kabupaten Mesuji tahun 2022 dalam pencapaian indikator kinerja

III. 2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017–2022 diarahkan kepada :

- (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
- (4) Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Mesuji 2017-2022 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

- a. Fungsi alokasi
yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi
yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi ketimpangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi
yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban

Dengan kebijakan ketiga umum yang telah ditetapkan tersebut diharapkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja DPMPTSP Kabupaten Mesuji dapat dilaksanakan dengan optimal.

Realisasi APBD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 Untuk mendukung kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Mesuji didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. **2.393.701.738,-** yang berasal dari APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022. Jumlah anggaran dan realisasi pembelanjaan APBD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 21 Realisasi Pembelanjaan APBD DPMPTSP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022

| No | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | Ket. |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.360.122.138 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.216.931.988 | 1.067.239.562 | 149.692.426 | - |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.143.190.150 | 954.354.170 | 188.835.980 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 33.579.600 | 33.579.600 | 0 | - |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.579.600 | 33.579.600 | 0 | - |
| JUMLAH | | 2.393.701.738 | 2.393.701.738 | 338.528.406 | - |

Sumber : Subbag. Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kab. Mesuji 2022

ANALISIS EFISIENSI

Proses pencapaian kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan sangat efisien, dengan Tingkat Efisiensi pada indikator persentase peningkatan nilai investasi dengan Capaian Kinerja 29475,12% dan Serapan Anggaran Sebesar 85,56% dengan Tingkat Efisiensi 344,50 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 22 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja terhadap Penyerapan Anggaran Tahun 2022


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Persentase Peningkatan nilai investasi | 29475,12 | 85,56 | 344,50 |



BAB. IV

PENUTUP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022**





PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik ke dalam program kerja Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, dan bersih.

Program-program yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2022 sebagian besar telah dapat dilaksanakan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan melengkapinya guna penunjang kinerja aparatur.
2. Menggunakan dana-dana secara cermat, tepat serta Efektif dan Efisien guna menunjang operasional Pelayanan.

IV.2 SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Pembinaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dapat ditingkatkan
2. Pendanaan di bidang Pelayanan agar dapat di tingkatkan lagi guna untuk peningkatan Pelayanan Publik yang memadai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan DPMPTSP Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2022, yang menyangkut pelaksanaan seluruh program, sasaran dan kegiatan dalam bidang pelayanan yang pembiayaannya didukung oleh Dana APBDP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022, untuk dapat dievaluasi sebagai bahan pembinaan selanjutnya.

Mesuji, 31 Desember 2022
 Kepala DPMPTSP
 Kabupaten Mesuji,

ARIF ARIANTO, S.T., M.Si
 Pembina / W.a
 NIP. 19800422 201001 1 008

